

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KAWASAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN TENILO

Disusun Oleh :

Muhammad Rijal Syukri

Dosen Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
INDONESIA
s_sutarni@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan Kota Gorontalo sebagai ibukota prinvinsi berlangsung dengan cepat menyebabkan tinggi tingkat kebutuhan akan lahan yang berakibat pada ketersediaan lahan terbuka semakin berkurang dan alih fungsi lahan semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan pengembangan dan penataan kawasan ruang terbuka hijau di perkotaan khususnya pada kawasan permukiman.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik ruang terbuka hijau dan analisis spasial melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghitung ketersediaan ruang terbuka hijau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH pada kawasan permukiman di Kelurahan Tenilo saat ini belum tersedia, namun luas ruang terbuka (lahan tidak terbangun) sebanyak 46,40 ha atau 79,40% cukup memadai untuk ditata sebagai RTH dan memenuhi luas RTH yang disyaratkan pada Undang-undang penataan ruang sebanyak 30% luas wilayah. Sedangkan arahan RTH pada kawasan tersebut adalah sebagai RTH lapangan olahraga, taman lingkungan, kawasan khusus (sempadan sungai, bekas tambang galian c), jalur hijau dan RTH privat pekarangan rumah.

Kata Kunci : *Penataan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Permukiman*

ABSTRACT

Development the capital city of Gorontalo as province progresses rapidly causing high levels of demand for land resulting in the availability of open land and diminishing the higher land conversion. These conditions have resulted in the development environment that needs to be done and the arrangement of the area of green open space in urban areas especially in residential areas.

The method used is descriptive qualitative which aims to systematically and accurately describe the facts and characteristics of green open space and spatial analysis through the application of Geographic Information Systems (GIS) to calculate the availability of green open space.

The results showed that green space in residential areas in the Village Tenilo not currently available, but wide open space (land unbuilt) of 46.40 ha or 79.40% is sufficient to meet the laid out as a green open space and expansive green space required by the Act spatial planning laws as much as 30% of the territory. While the direction of green space in the region is as green space sports fields, neighborhood parks, special areas (river banks, mined excavation c), green belt and green space private yard.


Kata Kunci : *Structuring, green open space (RTH), Settlement*

PENDAHULUAN

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan saat ini semakin dibutuhkan. Hal ini terkait dengan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut yang memberikan manfaat baik secara ekologis, estetis, sosial maupun ekonomis. Keberadaan RTH khususnya di wilayah perkotaan seharusnya dapat dimanfaatkan secara efektif secara ekologis maupun planologis sehingga peranan RTH tidak hanya sebagai elemen pelengkap namun menjadi bagian utama yang mampu menopang kehidupan suatu kota.

Pengelolaan ruang di wilayah perkotaan membutuhkan penanganan serius mengingat kota sebagai pusat kegiatan dan tujuan utama dari urbanisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan perkotaan yang menyebabkan semakin berkurangnya ruang yang dapat mendukung aktivitas penduduk. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berimbas kepada semakin meningkatnya pembangunan. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kebutuhan akan pemanfaatan lahan sehingga pengelolaan ruang kota semakin berat.

Kota Gorontalo sebagai salah satu kota yang berstatus sebagai ibukota Provinsi Gorontalo menerima dampak dari tingginya pemanfaatan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penggunaan lahan sebagian besar didominasi oleh kawasan pemukiman sebagai pusat hunian masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akan lahan menyebabkan pengembangan kawasan pemukiman menjadi kurang terkendali sehingga perlu dilakukan penataan lingkungan permukiman khususnya dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau akan menciptakan lingkungan permukiman yang berkualitas, asri dan nyaman. Berdasarkan amanat Undang-undang Penataan Ruang yang mensyaratkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau privat termasuk di dalamnya kawasan permukiman sebesar 10% luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau kawasan permukiman di Kelurahan Tenilo dan menyusun arahan ruang terbuka hijau berdasarkan tipologinya.



Gambar 1. Peta Kawasan Permukiman Kelurahan Tenilo
Sumber : Bappeda, Gorontalo

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau (PerMen PU No.5/PRT/M/2008).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Bentuk-bentuk dari RTH dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipologinya. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional dan RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Berdasarkan fungsinya RTH dibagi menjadi RTH berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Berdasarkan kepemilikan lahannya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri atas RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah minimal 30% luas wilayah. (Undang-undang No. 26 tahun 2007).

Menurut Purnomohadi (2006), Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang member jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim

mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin.

2. Fungsi sosial ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.
3. Pendukung ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain-lain.
4. Fungsi estetis; meningkatkan kenyamanan, memperbaiki lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun skala makro (landsekap kota secara keseluruhan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman di Kelurahan Tenilo. Kondisi tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan arahan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan tipologinya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghitung ketersediaan ruang terbuka hijau. Analisis ini menghasilkan luas areal terbangun dan non terbangun dalam mengevaluasi kawasan ruang terbuka yang disertai dengan hitungan matematis sederhana dalam menentukan luas kawasan ruang terbuka hijau yang dibutuhkan. Hitungan kebutuhan ruang terbuka hijau ini mengacu pada ketentuan perundangan serta berdasarkan jumlah penduduk pada kawasan permukiman.

PEMBAHASAN

Karakteristik Kawasan Permukiman Kelurahan Tenilo

1. Fisik Dasar

Kawasan permukiman Kelurahan Tenilo memiliki kondisi topografi yang cukup bervariasi yaitu berada pada ketinggian 5 – 30 m dpl dengan kelas lereng terbagi atas 3 kelas yaitu 0-5%, 5 -15% dan 15-25%. Suhu-suhu rata-rata kawasan 18 – 32° C. Luas kawasan permukiman (kawasan efektif) adalah ± 58,44 ha yang dibagi atas 4 RW atau 2 lingkungan.

Wilayah Kelurahan Tenilo sebagian besar didominasi oleh perbukitan dengan kelas lereng > 25% dengan ketinggian 100 – 300 m di atas

permukaan laut. Kawasan perbukitan di Kelurahan Tenilo tersebut merupakan kawasan terbuka dengan penutupan lahan berupa semak/belukar serta memiliki formasi geologi perbukitan terjal aglomerat.


2. Kependudukan

Jumlah penduduk kawasan permukiman Kelurahan Tenilo sebanyak 2.611 jiwa yang terdiri dari 1.296 jiwa laki-laki dan 1.315 jiwa perempuan. Jumlah penduduk dibagi berdasarkan RW adalah 894 jiwa pada RW I, 447 jiwa pada RW II, di RW III 711 dan RW IV 559 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tergolong rendah, yaitu 11 jiwa/ha. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah wiraswasta dan buruh.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan permukiman Kelurahan Tenilo saat ini belum memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik seperti taman, jalur

hijau dan *green belt* untuk sempadan sungai meskipun pada kawasan ini terdapat sungai yang merupakan perbatasan wilayah Kelurahan Tenilo dengan Kelurahan Molosipat W.



Gambar 2. Peta Kawasan Terbangun Kelurahan Tenilo
Sumber : Bappeda, Gorontalo

Luas kawasan terbuka (tidak terbangun) pada kawasan permukiman ini adalah 46,40

ha atau sekitar 79,40% dari total kawasan permukiman (kawasan efektif) yang ada.

Sedangkan luas kawasan terbangun adalah 12,04 ha atau 20,60%. Berdasarkan persentase kawasan terbuka (tidak terbangun) maka dapat dilihat bahwa potensi untuk pengembangan RTH pada kawasan permukiman ini cukup tinggi namun hingga saat ini belum tersedia. Selain itu, luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang cukup terbatas menyebabkan sebagian besar bangunan rumah tidak memiliki halaman yang cukup memadai untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, maka luas areal yang dibutuhkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan permukiman ini adalah seluas 11,69 ha atau 20% dari total luas kawasan untuk RTH Publik dan 5,84 ha atau 10% dari luas kawasan untuk RTH Privat. Jika dibandingkan dengan luas kawasan terbuka (tidak terbangun) yang ada, maka areal untuk pengembangan RTH di kawasan ini cukup tersedia.

Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

1. Lapangan Olahraga

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman merupakan kebutuhan bagi setiap orang khususnya penghuni permukiman tersebut. Penataan ruang terbuka hijau pada kawasan ini diarahkan pada penataan fasilitas publik yang telah ada seperti penataan lapangan olahraga sepak bola. Kawasan permukiman ini memiliki 2 lapangan sepakbola yang telah lama digunakan oleh masyarakat namun belum ditata. Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga tersebut adalah 0,43 ha pada RW II yang akan ditata sebagai taman bermain tanpa mengurangi fungsinya sebagai lapangan sepakbola. Sedangkan lapangan sepakbola lainnya terdapat di RW I seluas 0,33 ha yang akan diarahkan sebagai taman RW sekaligus berfungsi sebagai fasilitas

olahraga. Sekeliling lapangan sepak bola ditanami dengan pohon trembesi (*Samanea saman*) dan glodokan tiang (*Polyalthea longifolia*) yang mengapit pedestrian yang tersusun atas grass block yang berfungsi sebagai tempat bagi pejalan kaki.

2. Kawasan Khusus (Sempadan Sungai dan lahan kritis)

Arahan untuk RTH lainnya adalah penataan sempadan sungai seluas 1,64 ha yang bertujuan untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan dan menjaga kelestariannya. Kondisi Sungai Bolango yang melewati kawasan permukiman Kelurahan Tenilo telah bertanggul. Penataan sempadan sungai dengan menanami pohon trembesi (*Samanea saman*) dan Flamboyan (*Delonix regia*) sepanjang sisi sungai serta ditambahkan dengan pedestrian selebar 1 m.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga diarahkan pada kawasan bekas galian kapur yang telah menjadi lahan kritis yang sangat penting untuk dilakukan rehabilitasi. Kawasan seluas 3,38 ha ini merupakan lahan kosong yang akan ditanami dengan vegetasi yang mudah tumbuh dan berfungsi untuk memulihkan kondisi tanah dari kerusakan seperti mahoni, cemara, jabon dan sengon. Selain vegetasi tersebut, ditanam juga tanaman yang bernilai ekonomis seperti pohon buah yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti pohon nangka (*Artocarpus integra*) dan beberapa jenis mangga (*Mangifera indica*).

3. Jalur Hijau

Selain itu, dilakukan pula penataan jalur hijau di sisi kiri dan kanan jalan sepanjang kurang lebih 15 km dengan total luas ± 3 ha yang ditambahkan dengan pedestrian untuk pejalan kaki selebar 1 m pada kiri kanan jalan. Jenis vegetasi yang sesuai pada kawasan ini adalah tanjung (*Mimusops elengi*) dan

Bunga kupu-kupu (*Bauhenia purpurea*) yang bertujuan untuk menghasilkan oksigen (O₂) dan menepis bau serta menghasilkan bau yang harum.


4. Taman Lingkungan

Kawasan berikutnya adalah taman yang berlokasi pada 2 tempat yaitu di RW III dan RW I dan berada pada lahan kosong antara lokasi permukiman dan sempadan sungai. Kawasan ini direncanakan sebagai taman bermain yang dapat memberikan fungsi sosial bagi masyarakat. Kawasan ini akan dijadikan sebagai tempat rekreasi yang murah bagi masyarakat sekaligus tempat bermain anak. Sesuai dengan fungsinya kawasan seluas 1,42 ha dan 1,75 ha ini terdiri dari perangkat bermain anak seperti ayunan dan tempat luncuran serta didominasi dengan vegetasi berbunga seperti bunga kupu-kupu

(*Bauhenis purpurea*), tanjung (*Mimusops elengi*), bungur (*Lengerstroemia floribunda*), rumput gajah (*Axonophus compressus*), Azalea (*Rhododendron indicum*), dan palem kuning (*Chrysalidocaus lutescens*).

5. RTH Privat

Arahan penataan RTH privat adalah dengan mengoptimalkan lahan pekarangan. Pekarangan luas dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman hias dan tanaman produktif seperti tanaman buah-buahan dan sayuran. Sedangkan untuk lahan pekarangan yang sempit dapat dilakukan dengan menggunakan media pot untuk menanam apotik hidup atau tanaman obat keluarga dan dapat disusun secara vertikal.



Gambar 3. Peta Arahan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Tenilo
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2011

KESIMPULAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan permukiman di Kelurahan Tenilo saat ini belum tersedia, namun luas ruang

terbuka (lahan tidak terbangun) sebanyak 46,40 ha atau 79,40% cukup memadai untuk ditata sebagai RTH dan memenuhi luas RTH yang disyaratkan pada Undang-undang penataan ruang sebanyak 30% luas wilayah.

Arahan RTH pada kawasan tersebut adalah sebagai RTH lapangan olahraga, taman lingkungan, kawasan khusus (sempadan sungai, bekas tambang galian c), jalur hijau dan RTH privat pekarangan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*

Purnomohadi, Ning, 2006, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.